

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - ANGGOTA PPS - KELURAHAN KARANG BALIK - KECAMATAN TARAKAN BARAT - KOTA TARAKAN UNTUK - PEMILIHAN UMUM

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2023, 3 halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG BALIK KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Dewi Andriani sebagai Anggota PPS Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya; Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Tarakan No. 8 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kota Tarakan No. 374/PL.01-BA/6571/2023 tanggal 19 September 2023.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan Nama Dewi Andriani, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Dr. Sutomo Rt. 009, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2023.